PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah Nomor 01, Martapura, Kalsel 70611
Telepon (0511) 4721358, Faksimile (0511) 4721027

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelaraskan visi misi yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar;

b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Neraga Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

20. Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 yang dicabut dan diganti dengan Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan persiapan dan pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2) dan Perkotaan sebagai pajak daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);

29. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

KESATU : Menetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
Pedoman Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bidang di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Banjar untuk Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK), Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan Oleh setiap Bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : Januari 2022

KEPALA BADAN,



Drs. ACHMAD ZULYADAINI, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660104 198602 1 004

LAMPIRAN I INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Nomor : 24 Tahun 2022
Tanggal : 27 Januari 2022
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI (Makana Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKAD diukur melalui 4 (empat) dimensi meliputi : 1. Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik; 2. Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak; 3. Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik; dan 4. Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.	IPKAD = (a + b + c + d) : 4 Keterangan : a = Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik; b = Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak; c = Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik; d = Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Nilai IPKAD	ESSELON II
2	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya; Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.	$\frac{\textit{realisasi tahun n - realisasi tahun n-1}}{\textit{realisasi tahun n-1}} \times 100\%$	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RPJMD	ESSELON II

Ditetapkan Di : Martapura
Pada Tanggal : 27 Januari 2022
KEPALA BADAN,

Drs. ACHMAD ZULYADAINI, M. SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660104 198602 1 004

LAMPIRAN II INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomor : 24 Tahun 2022
Tanggal : 27 Januari 2022
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI (Makana Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	Tersusunya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu; Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Yang Tertib dan Baik.	Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penunjang lainnya yang dimaksud terdiri dari : Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Nota Keuangan, Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga (SSH), Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas, Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan regulasi lainnya.	Jumlah Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penunjangnya / Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penunjangnya sesuai ketentuan X 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RENSTRA	ESSELON III (KABID ANGGARAN)
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Yang Tertib dan Baik	Hal yang diperhitungan dalam aspek penganggaran yaitu : - Penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik Tertib adalah ketepatan waktu penyampaian dokumen menurut tahapan yang ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik dalam penyajian dokumen penganggaran adalah - Persentase perbandingan jumlah sub kegiatan yang direvisi dengan jumlah seluruh sub kegiatan yang ada di Perangkat Daerah, semakin rendah persentase permohonan revisi dokumen penganggaran, maka semakin baik nilai aspek penganggaran Perangkat Daerah. - Kelengkapan dan keakuratan data dalam penyajian dokumen penganggaran. Bobot penilaian Perangkat Daerah yang menyusun dokumen penganggaran keuangan daerah yang tertib dan baik : a. Sangat Baik = di atas 85 b. Baik = 71 – 85 c. Sedang = 60 – 70 d. Kurang = di bawah 60	a = b / c X 100% Keterangan : a = Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik; b = Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun dokumen penganggaran keuangan daerah c = Jumlah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Banjar	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RENSTRA	ESSELON III (KABID ANGGARAN)

			Perangkat Daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik : Bobot penilaian ketepatan waktu penyajian dokumen pengangggaran : a. Sangat Baik = di atas 85 b. Baik = 71 – 85 c. Sedang = 60 – 70 d. Kurang = di bawah 60 Bobot penilaian kelengkapan dan keakuratan data : a. Sangat Baik = di atas 85 b. Baik = 71 – 85 c. Sedang = 60 – 70 d. Kurang = di bawah 60 Bobot penilaian permohonan revisi : a. Baik : 10% - 20% nilai diatas 85 b. Sedang : 30% - 50% nilai 71-85 c. Cukup : 60% - 70% nilai 60-70 d. Kurang : diatas 80% nilai di bawah 60	a = (b + c + d) : 3 Keterangan : a = nilai Perangkat Daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik b = nilai ketepatan waktu penyampaian dokumen c = nilai kelengkapan dan keakuratan data d = nilai permohonan revisi	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RENSTRA	ESSELON III (KABID ANGGARAN)
2	Meningkatnya penyaluran Belanja Daerah yang tertib dan baik	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu; Persentase Perangkat Daerah dengan Penyaluran Belanja Daerah yang Baik	Tepat waktu adalah jika penyelesaian Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dilakukan maksimal 2 hari setelah tanggal pengajuan Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).	Jumlah Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh SKPD x 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON III (KABID PERBENDAHARAAN DAERAH)
		Perangkat Daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak	Hal yang diperhitungan dalam aspek penatausahaan yaitu : 1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen pentausahaan, laporan fungsional dan kertas kerja pajak 2. Kelengkapan dan keakuratan data 3. Persentase penyaluran anggaran Perangkat Daerah Bobot penilaian Perangkat Daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak : a. Sangat Baik = di atas 85 b. Baik = 71 – 85 c. Sedang = 60 – 70 d. Kurang = di bawah 60	a = b /c X 100% Keterangan : a = Persentase perangkat daerah dengan penyerapan anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak; b = Jumlah perangkat daerah dengan penyerapan anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak c = Jumlah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Banjar	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON III (KABID PERBENDAHARAAN DAERAH)

			Ketepatan waktu penyampaian laporan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Baik dalam penyaluran anggaran belanja daerah adalah tingginya presentase perbandingan nilai penyaluran dengan nilai penganggaran. Bobot penilaian ketepatan waktu penyampaian dokumen penatausahaan : a. Sangat Baik = di atas 85 b. Baik = 71 – 85 c. Sedang = 60 – 70 d. Kurang = di bawah 60 Bobot penilaian kelengkapan dan keakuratan data : a. Sangat Baik = di atas 85 b. Baik = 71 – 85 c. Sedang = 60 – 70 d. Kurang = di bawah 60 Bobot penilaian persentase penyaluran anggaran Perangkat Daerah : a. Sangat Baik = di atas 85 b. Baik = 71 – 85 c. Sedang = 60 – 70 d. Kurang = di bawah 60	a = (b + c + d) : 3 Keterangan : a = nilai Perangkat Daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak b = nilai ketepatan waktu penyampaian dokumen c = nilai kelengkapan dan keakuratan data d = nilai persentase penyaluran anggaran Perangkat Daerah			
3	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan;	Tepat waktu adalah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Lampiran Raperda adalah laporan keuangan SKPD hasil konsolidasi sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP), meliputi : a. Neraca Keuangan b. Laporan Realisasi Anggaran c. Laporan Operasional d. Laporan Perubahan Ekuitas e. Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan / Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun x 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON III (KABID AKUTANSI DAN PELAPORAN)

		Persentase Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan Kategori Baik.	Hal yang diperhitungan yaitu : - Ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan keuangan - Kelengkapan dan keakuratan data - Penyajian laporan keuangan dengan kategori baik Baik adalah kepatutan atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP). Penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah (PD) sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP), meliputi : a. Neraca keuangan b. Laporan Realisasi Anggaran c. Laporan Operasional d. Laporan Perubahan Ekuitas e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) f. Laporan Arus Kas (LAK) Bobot penilaian Perangkat Daerah yang menyajikan dokumen pelaporan keuangan dengan kategori baik : a. Sangat Baik = di atas 85 b. Baik = 71 – 85 c. Sedang = 60 – 70 d. Kurang = di bawah 60 Baik adalah kepatutan atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP). Bobot penilaian ketepatan waktu penyajian dokumen pelaporan keuangan : a. Sangat Baik = di atas 85	a = (b + c + d) : 3 Keterangan : a = nilai Perangkat Daerah dengan penyajian laporan keuangan kategori baik b = nilai ketepatan waktu penyampaian dokumen c = nilai kelengkapan dan keakuratan data d = nilai penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON III (KABID AKUTANSI DAN PELAPORAN)
4	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan tertib dan baik	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan; Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib.	Berkualitas adalah jika laporan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dapat disusun dengan tertib dan baik; Tertib adalah ketepatan waktu penyampaian dokumen menurut tahapan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku; Baik dalam pengelolaan aset daerah adalah kepatutan atau kelayakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan, meliputi aspek penatausahaan, pengendalian dan pengawasan Barang Milik Daerah (BMD); Aspek penilaian terhadap pengelolaan barang milik daerah diuraikan dalam beberapa indikator penilaian sebagai berikut : a. Aspek Penatausahaan Barang Milik Daerah : 1. Ketepatan waktu penyampaian laporan; 2. Kelengkapan dan keakuratan data; b. Aspek Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah : 1. Kesesuaian dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.	Jumlah pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas / jumlah pengelolaan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Banjar.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON III (KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

		Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	Berkualitas adalah jika laporan pengelolaan BMD dapat disusun dengan tertib dan baik. Tertib adalah ketepatan waktu penyampaian dokumen menurut tahapan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik dalam pengelolaan aset daerah adalah kepatutan atau kelayakan pengelolaan BMD sesuai ketentuan, meliputi aspek penatausahaan, pengendalian dan pengawasan BMD. Aspek penilaian terhadap pengelolaan barang milik daerah diuraikan dalam beberapa indikator penilaian sebagai berikut : a. Aspek Penatausahaan Barang Milik Daerah : 1. Ketepatan waktu penyampaian laporan; 2. Kelengkapan dan keakuratan data; b. Aspek Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah : 1. Kesesuaian dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Bobot penilaian ketepatan waktu penyajian dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) : a. Sangat Baik = di atas 85 b. Baik = 71 – 85 c. Sedang = 60 – 70 d. Kurang = di bawah 60 Bobot penilaian kelengkapan dan keakuratan data : a. Sangat Baik = di atas 85 b. Baik = 71 – 85 c. Sedang = 60 – 70	a = (b + c + d) : 3 Keterangan : a = nilai Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan pengelolaan BMD yang berkualitas b = nilai ketepatan waktu penyampaian dokumen c = nilai kelengkapan dan keakuratan data d = nilai kesesuaian dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON III (KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5	Terlaksananya Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pajak dan retribusi daerah tahun berjalan dengan realisasi pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya	$\frac{\text{realisasi pajak dan retribusi tahun n - realisasi pajak dan retribusi tahun n-1}}{\text{realisasi pajak dan retribusi tahun n-1}} \times 100\%$	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN	Renstra	ESSELON III (KABID PENGENDALIAN DAN
6	Terlaksananya peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	Jumlah Wajib Pajak Yang Patuh / Jumlah Wajib Pajak Daerah x 100%	$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Yang Patuh}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Daerah}} \times 100\%$	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET	Renstra	ESSELON III (KABID PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

7	Tersusunnya KUA dan PPAS Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terdiri dari rancangan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) murni dan rancangan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan; Jumlah dokumen yang diperlukan adalah jumlah dokumen sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah; Sesuai dengan ketentuan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Jumlah dokumen yang tersusun	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN)
8	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terverifikasi adalah telah dilakukan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya; Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) terdiri dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) murni dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan; Sesuai dengan ketentuan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Hasil Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang terverifikasi	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN)
9	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penunjang lainnya yang dimaksud terdiri dari : Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Nota Keuangan, Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga (SSH), Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas, Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan regulasi lainnya; Sesuai dengan ketentuan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Hasil Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Hasil Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID PENYUSUNAN ANGGARAN)
10	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana; SPM adalah Surat Perintah Membayar; Belanja Operasi Non Pegawai adalah belanja operasi selain belanja pegawai. Dan juga belanja jasa dan belanja modal; Belanja Operasi Pegawai adalah belanja operasi khusus pegawai	Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Hasil Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID PENGENDALIAN ANGGARAN

11	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	SPM adalah Surat Perintah Membayar; Belanja operasional belanja pegawai	Hasil Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID BELANJA PEGAWAI)
12	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pembinaan SDM penatausahaan keuangan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang penatausahaan keuangan SKPD	Hasil Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Hasil Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID PENGELOLAAN BELANJA DAERAH)
13	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Lampiran Rancangan Peraturan Daerah adalah laporan keuangan SKPD hasil konsolidasi sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP), meliputi : a. Neraca keuangan b. Laporan Realisasi Anggaran c. Laporan Operasional d. Laporan Perubahan Ekuitas e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari : - Laporan Bulanan - Laporan Triwulan - Laporan Keuangan pemerintah daerah (laporan unaudited dan laporan audited) - Laporan Realisasi Bulanan Sinergi dengan Kemenkeu 12 Laporan	Hasil Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Hasil Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID EVALUASI DAN PELAPORAN)

14	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Lampiran Rancangan Peraturan Daerah adalah laporan keuangan SKPD hasil konsolidasi sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP), meliputi : a. Neraca keuangan b. Laporan Realisasi Anggaran c. Laporan Operasional d. Laporan Perubahan Ekuitas e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari : - Laporan Bulanan - Laporan Triwulan - Laporan Keuangan pemerintah daerah (laporan unaudited dan laporan audited) - Laporan Realisasi Bulanan Sinergi dengan Kemenkeu 12 Laporan	Hasil Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Hasil Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID AKUTANSI PENDAPATAN)
15	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Lampiran Rancangan Peraturan Daerah adalah laporan keuangan SKPD hasil konsolidasi sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP), meliputi : a. Neraca keuangan b. Laporan Realisasi Anggaran c. Laporan Operasional d. Laporan Perubahan Ekuitas e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari : - Laporan Bulanan - Laporan Triwulan - Laporan Keuangan pemerintah daerah (laporan unaudited dan laporan audited) - Laporan Realisasi Bulanan Sinergi dengan Kemenkeu 12 Laporan	Hasil Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID AKUTANSI BELANJA DAN PEMBIAYAAN)
16	Tersedianya Standar Harga Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) yang termanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan berpedoman petunjuk teknis pada dasar hukum	Hasil Jumlah Standar Harga yang Disusun Hasil Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Hasil Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN BMD)
17	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) terdiri dokumen laporan Barang Milik Daerah (BMD), dokumen pengurus barang	Hasil Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Hasil Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Hasil Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID PENATAUSAHAAN BMD)

18	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaata, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) yang dihapuskan dengan berpedoman petunjuk teknis pada dasar hukum	Hasil Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Hasil Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASSUBID PENGAMANAN DAN PENGHAPUSAN)
19	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	jumlah objek pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	Sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak daerah	Hasil jumlah objek pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID PENDATAAN,PENDAFTARAN DAN VALIDASI OBJEK
20	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baik PBB sector Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)	Hasil Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID PENILAIAN DAN PENETAPAN)
21	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layan pajak daerah)	Layanan dan Konsultasi untuk 11 Jenis Pajak Yaitu : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Hasil Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID PELAYANAN PENDAPATAN)
22	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (11 jenis pajak daerah, 1 retribusi daerah)	Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai agar pembayaran menjadi aman, efisien dan lancar Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi nontunai dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Hasil Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID PELAYANAN PENDAPATAN)

23	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Objek maupun titik pelayanan dalam penerimaan retribusi daerah	Hasil Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Hasil Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Hasil Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Hasil Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID ERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN)
24	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Menyediakan Sarana dan Prasarana Penglolaan Pajak Daerah guna menunjang peningkatan kinerja pajak daerah Memperbarui atau menyesuaikan basis data yang telah terbetuk sebelumnya melalui kegiatan verifikasi/penelitian	Hasil Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Hasil Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI)
25	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 10, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	Hasil Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Hasil Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Renstra	ESSELON IV (KASUBBID PENAGIHAN,PEMERIKSAAN DAN KEBERATAN)

Ditetapkan Di : Martapura
Pada Tanggal : 27 Januari 2022

KEPALA BADAN,

Drs. ACHMAD ZULYADAINI, M. SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660104 198602 1 004